



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 111 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2021 tentang Perhitungan dan Tata Cara Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 29 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 927);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2021 tentang Perhitungan dan Tata Cara Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2021.

PERTAMA : Menetapkan tarif penumpang angkutan udara perintis tahun 2021 untuk setiap rute penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Besaran tarif angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA belum termasuk pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggungan dari PT Jasa Raharja (Persero) dan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tarif untuk:
- a. bayi (*infant*) yang berusia kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak menempati tempat duduk sendiri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari tarif dewasa pendamping bayi (*infant*);
 - b. anak yang berusia paling rendah 2 (dua) tahun berlaku tarif dewasa dan menempati tempat duduk sendiri.
- KEEMPAT : Pelaksana angkutan udara perintis yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Keputusan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pelaksana angkutan udara perintis wajib menyesuaikan besaran tarif penumpang angkutan udara perintis paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUH : Tarif penumpang angkutan udara perintis yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, besaran tarif penumpang angkutan udara perintis dilaksanakan berdasarkan kontrak angkutan udara perintis yang telah ditandatangani.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 111 TAHUN 2021
TENTANG TARIF PENUMPANG ANGKUTAN
UDARA PERINTIS TAHUN 2021

TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2021

NO	ROUTE		TARIF PENUMPANG (Rp)
1	MEDAN	- GAYO LUES	292.000
2	BANDA ACEH	- SINABANG	533.000
3	KUTACANE	- BANDA ACEH	377.000
4	BANDA ACEH	- GAYO LUES	323.000
5	MEDAN	- BLANGPIDIE	269.000
6	BANDA ACEH	- TAKENGON	360.000
7	BENGKULU	- ENGGANO	212.000
8	GUNUNG SITOLI	- PULAU PULAU BATU	222.000
9	GUNUNG SITOLI	- SIBISA/PARAPAT	231.000
10	BENGKULU	- MUKO MUKO	202.000
11	MUKO MUKO	- PADANG	235.000
12	PADANG	- ROKOT	299.000
13	PULAU PULAU BATU	- PADANG	301.000
14	PULAU PULAU BATU	- SIBOLGA	212.000
15	SINABANG	- GUNUNG SITOLI	235.000
16	BENGKULU	- PAGAR ALAM	196.000
17	PAGAR ALAM	- PALEMBANG	252.000
18	PALEMBANG	- WAY KANAN	224.000
19	WAY KANAN	- LAMPUNG	196.000
20	DABO SINGKEP	- TANJUNG PINANG	254.000
21	DABO SINGKEP	- TB. KARIMUN	251.000
22	TAMBELAN	- TANJUNG PINANG	295.000
23	DABO SINGKEP	- PEKANBARU	310.000
24	JAMBI	- DABO SINGKEP	258.000
25	PEKANBARU	- TEMBILAHAN	258.000
26	TB. KARIMUN	- PEKANBARU	258.000
27	PEKANBARU	- PASAMAN BARAT	226.000
28	PALANGKARAYA	- PURUKCAHU	381.000
29	PALANGKARAYA	- KUALA PEMBUANG	323.000
30	KUALA PEMBUANG	- BANJARMASIN	381.000
31	PALANGKARAYA	- MUARA TEWEH	381.000
32	KUALA KURUN	- BANJARMASIN	268.000
33	LONG APUNG	- MALINAU	330.000
34	LONG APUNG	- TANJUNG SELOR	340.000
35	LONG BAWAN	- MALINAU	311.000
36	LONG BAWAN	- NUNUKAN	391.000
37	LONG BAWAN	- TANJUNG SELOR	368.000
38	MALINAU	- BINUANG	225.000
39	MALINAU	- DATA DIAN	290.000
40	MALINAU	- LONG ALANGO	207.000

NO	RUTE		TARIF PENUMPANG (Rp)
41	MALINAU	- LONG LAYU	200.000
42	MALINAU	- LONG PUJUNGAN	186.000
43	MALINAU	- LONG SULE	331.000
44	MALINAU	- MAHAK BARU	341.000
45	MARATUA	- TARAKAN	250.000
46	TARAKAN	- LONG BAWAN	355.000
47	NUNUKAN	- BINUANG	391.000
48	NUNUKAN	- LONG LAYU	391.000
49	SAMARINDA	- LONG APUNG	406.000
50	SAMARINDA	- DATA DAWAI	370.000
51	DATA DAWAI	- MELAK	281.000
52	SAMARINDA	- MUARA WAHAU	307.000
53	SAMARINDA	- MARATUA	250.000
54	MARATUA	- KALIMARAU	200.000
55	SUMENEP	- BAWEAN	251.000
56	SURABAYA	- BAWEAN	225.000
57	SUMENEP	- PAGERUNGAN	250.000
58	MASAMBA	- RAMPI	259.000
59	MASAMBA	- SEKO	339.000
60	SEKO	- PALU	259.000
61	SEKO	- TANA TORAJA	285.000
62	PALU	- AMPANA	291.000
63	KISAR	- KUPANG	355.000
64	SABU	- ENDE	244.000
65	WAINGAPU	- RUTENG	213.000
66	SABU	- WAINGAPU	223.000
67	SABU	- ROTE	250.000
68	GEBE	- SORONG	283.000
69	TERNATE	- GEBE	438.000
70	TERNATE	- MANGOLE	269.000
71	TERNATE	- GALELA	205.000
72	AMBON	- BANDA	269.000
73	AMBON	- KISAR	339.000
74	AMBON	- WAHAI	292.000
75	BANDA	- AMAHAI	259.000
76	KISAR	- MOA	232.000
77	LANGGUR	- LARAT	235.000
78	MOA	- SAUMLAKI	336.000
79	SAUMLAKI	- LARAT	101.000
80	AMAHAI	- FAK - FAK	280.000
81	BANDA	- LANGGUR	310.000
82	SORONG	- AYAWASI	283.000
83	SORONG	- INANWATAN	268.000
84	SORONG	- TEMINABUAN	226.000
85	TEMINABUAN	- INANWATAN	166.000
86	WAISAI	- KABARE	212.000
87	SORONG	- KABARE	180.000
88	MERDEY	- BINTUNI	235.000
89	MANOKWARI	- ANGGI	249.000
90	MANOKWARI	- AYAWASI	265.000

NO	RUTE	TARIF PENUMPANG (Rp)
91	MANOKWARI - BABO	292.000
92	MANOKWARI - KAMBUAYA	254.000
93	MANOKWARI - KEBAR	176.000
94	MANOKWARI - MERDEY	247.000
95	MANOKWARI - NUMFOR	259.000
96	MANOKWARI - WASIOR	228.000
97	BIAK - NUMFOR	283.000
98	MANOKWARI - TEMINABUAN	297.000
99	KEBAR - WERUR	125.000
100	NABIRE - FAWI	277.000
101	NABIRE - ILAGA	264.000
102	NABIRE - ILU	241.000
103	NABIRE - MOANAMANI	231.000
104	NABIRE - MULIA	336.000
105	NABIRE - SINAK	301.000
106	NABIRE - SUGAPA	257.000
107	NABIRE - WAGHETE	231.000
108	NABIRE - WASIOR	281.000
109	NABIRE - ENAROTALI	135.000
110	WAGHETE - KAPIRAYA	135.000
111	JAYAPURA - BATOM	330.000
112	JAYAPURA - BORME	336.000
113	JAYAPURA - DABRA	336.000
114	JAYAPURA - ELELIM	200.000
115	JAYAPURA - ILU	281.000
116	JAYAPURA - KARUBAGA	278.000
117	JAYAPURA - KIWIROK	202.000
118	JAYAPURA - LUBAN	231.000
119	JAYAPURA - MAMBERAMO RAYA	243.000
120	JAYAPURA - SARMI	264.000
121	JAYAPURA - TERAPLU	202.000
122	JAYAPURA - TIOM	308.000
123	JAYAPURA - BOKONDINI	291.000
124	JAYAPURA - MULIA	369.000
125	ELELIM - WILAREK	109.000
126	ELELIM - POIK	116.000
127	ELELIM - APALAPSILI	96.000
128	WAMENA - ENGGLOK	221.000
129	WAMENA - HOLUWON	248.000
130	WAMENA - ILAGA	185.000
131	WAMENA - ILU	112.000
132	WAMENA - KARUBAGA	227.000
133	WAMENA - KENYAM	216.000
134	WAMENA - KOBAGMA	216.000
135	WAMENA - MAMIT	292.000
136	WAMENA - SOBAHAM	167.000
137	WAMENA - ANGGRUK	143.000
138	WAMENA - MULIA	292.000
139	WAMENA - OKSIBIL	219.000
140	WAMENA - PASEMA	202.000

NO	RUTE	TARIF PENUMPANG (Rp)
141	WAMENA - SILIMO	167.000
142	WAMENA - NALCA	191.000
143	WAMENA - KORUPUN	167.000
144	TIMIKA - AGADUGUME	296.000
145	TIMIKA - AGIMUGA	301.000
146	TIMIKA - ALAMA	321.000
147	TIMIKA - ARWANOP	207.000
148	TIMIKA - BEOGA	312.000
149	TIMIKA - BINA	166.000
150	TIMIKA - DOUFU	166.000
151	TIMIKA - DUMA	266.000
152	TIMIKA - EWER	282.000
153	TIMIKA - ILAGA	258.000
154	TIMIKA - JILA	329.000
155	TIMIKA - JITA	313.000
156	TIMIKA - KAPIRAYA	241.000
157	TIMIKA - KENYAM	265.000
158	TIMIKA - KEPI	320.000
159	TIMIKA - MOANAMANI	202.000
160	TIMIKA - KILMIT	321.000
161	TIMIKA - ENAROTALI	202.000
162	TIMIKA - KOKONAO	200.000
163	TIMIKA - PARO	247.000
164	TIMIKA - POTOWAI	345.000
165	TIMIKA - SINAK	261.000
166	TIMIKA - SUGAPA	296.000
167	TIMIKA - TSINGA	256.000
168	TIMIKA - WAGHETE	241.000
169	TIMIKA - WANGBE	258.000
170	TIMIKA - KAIMANA	410.000
171	KAIMANA - FAK - FAK	205.000
172	MERAUKE - BADE	293.000
173	MERAUKE - BOMAKIA	334.000
174	MERAUKE - EWER	260.000
175	MERAUKE - KAMUR	334.000
176	MERAUKE - KIMAAM	377.000
177	MERAUKE - MINDIPTANA	351.000
178	MERAUKE - OKABA	276.000
179	MERAUKE - SENGGO	397.000
180	MERAUKE - WANAM	318.000
181	KAMUR - EWER	220.000
182	KEPI - BADE	250.000
183	KEPI - SENGGO	254.000
184	TANAH MERAH - BOMAKIA	220.000
185	TANAH MERAH - KEPI	116.000
186	TANAH MERAH - KOROWAY BATU	259.000
187	TANAH MERAH - MANGGELUM	290.000
188	TANAH MERAH - OKSIBIL	293.000
189	TANAH MERAH - BADE	191.000
190	DEKAI - ANGGRUK	241.000

NO	RUTE		TARIF (Rp)
191	DEKAI	- DURAM	110.000
192	DEKAI	- HOLUWON	229.000
193	DEKAI	- NALCA	221.000
194	DEKAI	- NINIA	241.000
195	DEKAI	- OKSIBIL	221.000
196	DEKAI	- PASEMA	241.000
197	DEKAI	- SELA	180.000
198	DEKAI	- SILIMO	241.000
199	DEKAI	- SINGOKLA	138.000
200	DEKAI	- SOBAHAM	241.000
201	DEKAI	- TIMIKA	275.000
202	DEKAI	- HOGIO	103.000
203	DEKAI	- DAGI BARU	103.000
204	DEKAI	- BOMELA	103.000
205	DEKAI	- SOBA	171.000
206	DEKAI	- KORUPUN	205.000
207	DEKAI	- FENTEHIK	205.000
208	DEKAI	- NIPSAM	241.000
209	DEKAI	- WALMA	138.000
210	DEKAI	- SUNTAMON	138.000
211	DEKAI	- KAYO	82.000
212	DEKAI	- AMUMA	103.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO